



HUSNA, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Banda Aceh

Notaris

SK. No. C-465.HT.03.01-TH 2005

Tanggal 08 Desember 2005

Wilayah Kerja Provinsi Aceh



Salinan / Grosse Pertama / Legalisasi

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA**

NOMOR : 53
TANGGAL : 15 -12-2021
PENGHADAP : - Tn. FAISAL
- Tn. MUHAMMAD AKBAR RAFSANJANI
- Nn. RIZKI AMELIA

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA

Nomor: 53

Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 (lima belas) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) setempat waktu menunjukkan pukul 14.00 (empat belas titik nol nol) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya HUSNA, Sarjana Hukum, Notaris di Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini:

1. Tuan FAISAL, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 11710130108600003, lahir di Beureuneun, pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Keramat Nomor : 9, Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

2. Tuan MUHAMMAD AKBAR RAFSANJANI, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 1107072109900001, lahir di Pidie, pada tanggal 21 (dua puluh satu) September 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Blang Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie.

3. Nona RIZKI AMELIA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 1174035603870002, lahir di Karang Baru, pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Teuku Chik Ditunong



Nomor: 91, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Gampong Jawa,
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.-----

-Keduanya pada saat ini berada di Kota Banda Aceh.-----

-Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Para-----
Penghadap.-----

-Menurut keterangan Para penghadap bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri:-----

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi-----
tertanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh
satu) dan aslinya dilekatkan pada akta ini, oleh karenanya sah-
bertindak untuk dan atas nama :-----

1. Tuan AZHARI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor:1111011708870003, lahir di Samalanga, pada tanggal--
17 (tujuh belas) Agustus 1987 (seribu sembilan ratus-----
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teungku M Hasan,---
Desa Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.-----

2. Tuan JAMALUDDIN PHONNA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1171021809910003, lahir di Banda Aceh, pada tanggal--
18 (delapan belas) September 1991 (seribu sembilan ratus--
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Teungku Chik
Beurawe lorong E Nomor : 20, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta-
 Alam, Kota Banda Aceh.-----

3. Tuan FAUZI, pada Kartu Identitas disebut juga M. FAUZI,---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:1106130605870001, lahir
di Trieng Gading, pada tanggal 06 (enam) Mei 1987 (seribu-
sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara-----
Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal--

di Desa Ulee Paya, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh---
Besar.-----

4. Tuan AZMIL UMUR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1106121603790003, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal
16 (enam belas) Maret 1979 (seribu sembilan ratus tujuh---
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Honorier, bertempat tinggal di Jalan Muhajirin Nomor : 16,--
Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.-

5. Tuan MUHAMMAD IKBAL, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1111130209900001, lahir di Bireuen Aceh Utara, pada
tanggal 28 (dua puluh delapan) September 1990 (seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, ---
Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal Dusun---
Bahagia, Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota---
Juang, Kabupaten Bireuen.-----

6. Nyonya ORIZA SATIVA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1106064908870001, lahir di Banda Aceh, pada tanggal-
09 (sembilan) Agustus 1987 (seribu sembilan ratus delapan-
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, ---
bertempat tinggal di Desa Lambarih Bak Mee, Kecamatan-----
Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.-----

7. Tuan EDWAR YUSTIA AWAY, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1101040805880003, lahir di Desa Pasar Lama, pada---
tanggal 08 (delapan) Mei 1988 (seribu sembilan ratus-----
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan-
Seniman, bertempat tinggal di Desa Pasar Lama, Kecamatan--
Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.-----

8. Tuan ARIED RIYADI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor: 1172021910970002, lahir di Sabang, pada tanggal----



19 (sembilan belas) Oktober 1997 (seribu sembilan ratus---
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jurong Mulia, Desa
Cot Ba U, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut---
diatas menerangkan terlebih dahulu:-----

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober---
2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Desa Lambung,-----
Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh telah diadakan Rapat-----
pendirian Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia,-----
berkedudukan dan berkantor di Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa,-----
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sedangkan susunan pengurus dan---
pengawas dimuat dalam Berita Acara Rapat dibawah tangan,-----
tertanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh
satu) tanpa materai, dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 10 (sepuluh) orang,---
yang merupakan pendiri koperasi.-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa-----
tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi-----
telah memutuskan antara lain sebagai berikut:-----

-Menyetujui susunan pengurus Koperasi.-----
-Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:-----

-----BAB I-----

-----PENDIRIAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1) Koperasi ini bernama "KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI-----
INDONESIA" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini--

disebut Koperasi.

(2) Koperasi ini berkedudukan di Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

Bagian Kedua

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

-Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
-Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi berlandaskan Al Qur'an dan Hadits.

Pasal 3

-Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

(1) Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

Prinsip Syariah yaitu :

a. Dilaksanakannya dengan 'ADALAH (Adil), ITQAN (Profesional), AMANAH (Jujur), TA'AWUN (Saling Menolong) dan MASLAHAH (Kemanfaatan); dan

b. Terhindar dari unsur-unsur MASYIR (Perjudian), TADLIS (Penipuan), GHARAR (Ketidakpastian), RIBA, ZULM (Penganiayaan), RISYWAH (Suap), Barang dan Jasa yang Haram dan/atau Maksiat;

(2) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi yaitu:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;



b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;-----

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;-----

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;----

e. Kemandirian;-----

(3) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :-----

a. pendidikan perkoperasian;-----

b. kerjasama antar koperasi.-----

(4) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.-----

-----Bagian Ketiga-----

----- VISI, MISI DAN TUJUAN -----

-----Pasal 5-----

-Visi Koperasi "Koperasi Jasa berkolaborasi dengan 2.045 pelaku ekonomi kreatif seluruh indonesia di tahun 2045".-----

-----Pasal 6-----

-Misi Koperasi yaitu :-----

1. Menjadi inkubator bisnis ekonomi kreatif di Aceh;-----

2. Menjadi koperasi yang mandiri;-----

3. Menjadi koperasi yang memiliki valuasi aset digital 100 M.-----

-----Pasal 7-----

(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota-----
pada khususnya dan karyawan pada umumnya.-----

(2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi-----

menyusun Rencana Strategis.

Bagian Keempat

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 8

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kelima

Jenis Koperasi

Pasal 9

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Jasa.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri.

Bagian Kedua

Syarat keanggotaan

Pasal 11

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

(1) Warga Negara Indonesia;

(2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);

(3) Bertempat tinggal di Provinsi Aceh;

(4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi



simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya-----
berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;-----

- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang-----
berlaku.-----

-----Pasal 12 -----

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan---
telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang---
bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar
Anggota Koperasi;-----

- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain-----
sebagai anggota luar biasa ;-----

- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4)
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Berakhirnya Keanggotaan-----

-----Pasal 13-----

- (1) Keanggotaan berakhir apabila:-----

- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;-----
b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh-----
Pemerintah;-----

- c. Berhenti atas permintaan sendiri;-----

- e. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi-
persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan---
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan
lain yang berlaku dalam Koperasi.-----

- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan---
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----

(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian----- anggota.-----

(4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau----- peraturan khusus lainnya.-----

(5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama----- anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku----- daftar anggota.-----

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan----- sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah----- Tangga.-----

-----Bagian Keempat-----

-----Kedudukan Anggota sebagai pemilik-----

-----Pasal 14-----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab--- untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang--- diwujudkan dalam bentuk :-----

a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar----- simpanan wajib secara rutin.-----

b Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk--- ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan--- maupun simpanan lainnya.-----

c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang--- diselenggarakan oleh koperasi.-----

-----Bagian Kelima-----

-----Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa-----

-----Pasal 15-----



(1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha----- melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa----- pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi.-----

(2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.-----

-----Bagian keenam-----

-----Hak dan Kewajiban Anggota-----

-----Pasal 16-----

Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan----- lainnya dan keputusan Rapat Anggota;-----
- b. menghadiri Rapat Anggota;-----
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;-----
- d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;-----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara----- rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam----- Anggaran Rumah Tangga; dan-----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 4.-----

-----Pasal 17-----

Setiap anggota berhak:-----

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam----- Rapat Anggota;-----
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan----- Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;-----
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus----- sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;-----
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam-----



Anggaran Dasar;-----

- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan---
oleh Koperasi;-----
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai--
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan-----
- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan-----
sementara oleh Pengurus;-----
- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding
dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi
dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing-----
Anggota dengan Koperasi;-----
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi----
miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa----
hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan---
diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.-----

-----Bagian Ketujuh-----

-----Calon Anggota-----

-----Pasal 18-----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok----
termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur--
dalam Anggaran rumah Tangga; atau-----
- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok,
akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi----
persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku----
Daftar Anggota.-----

-----Pasal 19-----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak :-----
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;-----

c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----

d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.----

(2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----

a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota---
dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai-----
ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;-----

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-
Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya--
yang berlaku dalam Koperasi;-----

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan-----
dalam Koperasi.-----

(3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi-
anggota.-----

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada-----
ayat(3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai
anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha---
koperasi.-----

-----Bagian Kedelapan-----

-----Anggota Luar Biasa-----

-----Pasal 20-----

(1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain---
sebagai anggota luar biasa.-----

(2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi---
anggota.-----

(3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia-----
bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa-----

sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :

- a. memperoleh pelayanan Koperasi;
- b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
- d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.

- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:

- a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

BAB III

MODAL KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;

- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :

- a. simpanan pokok;



b. simpanan wajib;-----

c. dana cadangan;-----

d. hibah;-----

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari :-----

a. Anggota;-----

b. Koperasi lain dan atau anggotanya;-----

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;-----

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----

e. Sumber lain yang sah.-----

(4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

(5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari para pendiri koperasi.-----

-----Bagian Kedua-----

-----Simpanan Pokok-----

-----Pasal 23-----

(1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----

(2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



-----Bagian Ketiga-----

-----Simpanan Wajib-----

-----Pasal 24-----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan diakhiri----- merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyeter secara berkala;--
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan-- pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.-----
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.-----
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang---- bersangkutan masih menjadi Anggota.-----
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir---- keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta tanpa---- memperhatikan ekuitas koperasi.-----
- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar---- simpanan wajib dikenakan sanksi.-----
- (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran-- simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, --- diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Bagian Keempat-----

-----Hibah-----

-----Pasal 25-----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak--- pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.-----
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari-- sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung,--

----- dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada-----
----- Menteri.-----

| (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat-----
----- dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada-----
----- Anggota, Pengurus, dan Pengawas;-----

| (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan-----
----- ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

-----Bagian Kelima-----

-----Cadangan-----

-----Pasal 26-----

| (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa---
----- Hasil Usaha;-----

| (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan---
----- sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
total simpanan wajib koperasi;-----

| (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang belum---
----- mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya--
----- dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.-----

| (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi--
pada tahun berikutnya;-----

| (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling---
----- tinggi 75% (tujuh lima persen) dari jumlah cadangan untuk-
----- perluasan usaha koperasi;-----

| (6) Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Dana--
----- Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank---
----- Yang ditetapkan rapat anggota.-----

-----Bagian Keenam-----

-----Modal Pinjaman-----

-----Pasal 27-----

(1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.

(2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:-----

- a. Anggota;-----
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;-----
- c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;-----
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
- e. Sumber lain yang sah.-----

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.

(4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Bagian Ketujuh-----

-----Modal Penyertaan-----

-----Pasal 28-----

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :-----

- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau-----
- b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;-----

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada-----



ayat(1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung--
jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal--
Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan--
dalam Koperasi;-----

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga--
dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam
pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan---
dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang
dibiayai dengan Modal Penyertaan;-----

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada--
ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh--
dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;-----

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.---

-----Pasal 29-----

(1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1)-
huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota--
diberi kesempatan terlebih dahulu;-----

(2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal-----
sendiri.-----

-----Pasal 30-----

(1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang---
dikukuhkan oleh notaris;-----

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah---
dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
sekurang-kurangnya memuat :-----

a. Nama koperasi dan pemodal;-----

b. Besarnya Modal Penyertaan;-----

c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;-----

d. Pengelolaan dan pengawasan;-----

e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----

f. Pembagian keuntungan;-----

g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki
pemodal dalam koperasi;-----

h. Penyelesaian perselisihan.-----

-----Pasal 31-----

(1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk
pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh
koperasi.-----

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur
dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.---

-----BAB IV-----

-----ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Rapat Anggota-----

-----Paragraf 1-----

-----Umum-----

-----Pasal 32-----

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi.-----

(2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan
Rapat Anggota Luar Biasa;-----

(3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam
1 (satu) tahun.-----

(4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi
apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang
pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

(5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media-



elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran---
Rumah Tangga.-----

-----Paragraf 2-----

-----Wewenang Rapat Anggota-----

-----Pasal 33-----

Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-----
Tangga, dan Peraturan lainnya;-----
- b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen,-----
usaha, dan permodalan Koperasi;-----
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan-----
Pengawas;-----
- d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan-----
belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;-----
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas-----
pelaksanaan tugasnya;-----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;-----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan-----
pembubaran koperasi.-----

-----Paragraf 3-----

-----Penyelenggaraan Rapat Anggota-----

-----Pasal 34-----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.-----
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)-----
kali dalam 1 (satu) tahun.-----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.-----
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang-----
berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau-----

ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.-----

(5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari,--
tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan-----
materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih-----
dahulu kepada anggota paling lambat 14(empat belas) hari--
sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----

(6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota---
dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka-----
Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk-----
menyelenggarakan Rapat Anggota.-----

-----Pasal 35-----

(1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per--
dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam---
buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari
1/2(satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.--

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak---
tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota
dilaksanakan.-----

(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota----
tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta---
mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-----
kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.-----

(4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat-----
Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris--
sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi
dan pihak ketiga.-----



(5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota-----
sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut--
dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.-----

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan--
Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 36-----

(1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan-----
laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta---
agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun
yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.-----

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling---
lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.-----

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:-----

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta---
hasil yang telah dicapai;-----

b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari---
neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku----
yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan-----
tersebut;-----

c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas--
Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----

d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.-----

----- Pasal 37-----

(1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-----
Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana---
Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang-----

bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----

(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:-----

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-----

Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu--
bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah,
dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan----
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;--

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan-----

dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka-----
pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan-----
Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat-----
persetujuan.-----



----- Pasal 38-----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

----- Paragraf 4-----

----- Rapat Anggota Luar Biasa-----

----- Pasal 39-----

(1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:-----

a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang -----

wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;

b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha-----

koperasi;-----

c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya

kasus hukum yang harus segera diselesaikan;-----

d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan --

segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;

e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi----

dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset;--

f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak--

ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;dan-----

g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam-----

kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang---

dibentuk oleh koperasi;-----

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk-----

Memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan -----

pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-----

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per---

empat)dari jumlah anggota;-----

b. keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) ---

dari jumlah anggota yang hadir; -----

(3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat-----

Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---

dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau -----

peraturan lainnya.-----

-----Paragraf 5-----

-----Keputusan Rapat Anggota-----

-----Pasal 40-----

(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah

untuk mencapai mufakat.-----



- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau Tertutup.
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Bagian Kedua-----

-----Pengurus-----

-----Paragraf 1-----

-----Persyaratan Pengurus-----

-----Pasal 41-----

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:
- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum.
 - b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi
 - c. memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh koperasi.
 - d. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi --

atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan ;-----

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana---
yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) --
tahun sebelum pengangkatan;-----

f. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga-----
sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; -----

(3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota-----
pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari--
Rapat Anggota;-----

----- Paragraf 2-----

----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus-----

----- Pasal 42-----

Tugas Pengurus adalah :-----

(1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;-----

(2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana--
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;-----

(3) Menyelenggarakan rapat anggota;-----

(4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban-----
pelaksanaan tugas;-----

(5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara-
tertib;-----

(6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;-----

(7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----

(8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;-----

(9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan---
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;

(10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota-----
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;-----



- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;-----
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena-----
kelalaiannya, dengan ketentuan :-----
a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian-----
seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian--
ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;----
b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang
telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua-----
anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang
diderita Koperasi;-----
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung-
jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan-
terhadap anggota;-----
- (14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya---
ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam---
Anggaran Biaya Koperasi;-----
- (15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau---
pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;----
- (16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan-
ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum---
yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas--
tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan--
Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal-----
sebagai berikut:-----
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi-----
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran--
Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau

melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus-----
koperasi.-----

----- Pasal 43 -----

Pengurus berkewajiban :-----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;-----
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;-----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;-----
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana; -----

----- Pasal 44 -----

Pengurus mempunyai hak :-----

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;-----
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi;-----
- (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor-----

kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan-----

Keputusan Rapat Anggota;-----

(4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha-----
koperasi;-----

(5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;-----

Pasal 45 -----

Pengurus berwenang :-----

(1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;-----

Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota-----
serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam-----
Anggaran Dasar;-----

(2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan-----
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;-----

(3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan
anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan
keputusan Rapat Anggota;-----

(4) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota--
pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan---
tugas;-----

Paragraf 3-----

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus-----

Pasal 46 -----

(1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----

a. seorang atau beberapa orang ketua;-----

b. seorang atau beberapa orang sekretaris ;-----

c. seorang atau beberapa orang bendahara.-----



- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam-----
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi--
dan usaha Koperasi; -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku---
Daftar Pengurus;-----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;-----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat
dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak---
banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai-----
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau---
janji didepan Rapat Anggota;-----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan-----
sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah
Tangga dan peraturan lainnya.-----

----- Pasal 47 -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum --
masa jabatannya berakhir apabila terbukti :-----
- a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan--
usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;-----
- b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta-----
peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;----
- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang-----
merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi-
pada umumnya;-----
- d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama---
bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang
telah diputuskan oleh pengadilan;-----

- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:-
- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
 - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;
- (3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

-----Bagian Ketiga-----

-----PENGAWAS-----

-----Paragraf 1-----

-----Persyaratan Pengawas-----

-----Pasal 48-----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:-
- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi,
 - b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha-jasa;
 - c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda-sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu

koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan---
yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi---
atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan-----

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana---
yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima)-
tahun sebelum pengangkatan.-----

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur---
lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau-----
Peraturan lainnya.-----

----- Paragraf 2-----

----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas-----

----- Pasal 49-----

Tugas Pengawas :-----

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;-----
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan---
pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan---
- (3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. -----

----- Pasal 50-----

Kewajiban Pengawas:-----

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; --
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas--
pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan---
dan pengelolaan Koperasi; -----
- (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada
Rapat Anggota.-----

----- Pasal 51-----

Hak Pengawas :-----

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; ---
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;-----
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada --
Pengurus; -----
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.-----

-----Pasal 52-----

Wewenang Pengawas:-----

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan--
dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan
kinerja koperasi dari Pengurus; -----
- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam--
melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam--
Anggaran Dasar; dan -----
- (4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli----
dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non--
keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan---
oleh Rapat Anggota.-----

-----Paragraf 3-----

-----Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas---

-----Pasal 53-----

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:-----
 - a. seorang Koordinator;-----
 - b. 2 (dua) orang Anggota;-----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.-----
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat
dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak----

banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----

(5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;-----

(6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----

(7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 54-----

(1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:-----

a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;-----

b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;-----

(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota.-----

-----Pasal 55-----

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:-----

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;-----

b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;-----

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan-----

| didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi-----

| khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;-----

d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang--

| telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau-----

| berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak-----

| memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota-----

| Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas---

| tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar---

| biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut.-----

-----Pasal 56-----

- Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

-----DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)-----

-----Paragraf kesatu-----

-----Persyaratan Dewan Pengawas Syariah (DPS)-----

-----Pasal 57-----

1. Dewan Pengawas Syariah dipilih dari anggota yang-----

| mempunyai keahlian dibidang muamalah syariah;-----

2. Koperasi dapat memilih tenaga ahli untuk menjadi Dewan ----

| Pengawas Syariah;-----

3. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Anggota;-----

4. Dewan Pengawas Syariah paling sedikit terdiri dari 3 (tiga)

| orang.-----

5. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki-----

| Sertifikat dan/atau Rekomendasi DSN-MUI;-----

6. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai--

| Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi lainnya.-----

Pasal 58

1. Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti :
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;
2. Dalam hal salah seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti atau meninggal dunia, Rapat Dewan Pengawas Syariah dengan dihadiri oleh wakil Pengawas dapat mengangkat pengganti dari kalangan anggota atau tenaga ahli untuk menduduki jabatan Dewan Pengawas Syariah tersebut.

Paragraf kedua

Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pasal 59

Tugas Dewan Pengawas Syariah antara lain :

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah;
- b. Memberikan pendapat kepada pengurus atas Produk-produk Syariah sebelum dipasarkan dan dilaksanakan sebagai Produk layanan;
- c. Melakukan Pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Usaha Koperasi;
- d. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan Prinsip Ekonomi Syariah kepada Rapat Anggota;

-----Paragraf Ketiga-----

-----Kewajiban Dewan Pengawas Syariah-----

-----Pasal 60-----

-----Kewajiban Dewan Pengawas Syariah antara lain :-----

- a. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;--
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas-pengawasan kepada Rapat Anggota;-----
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk-----pelayanan dan pengelolaan Koperasi; dan-----
- d. Mempertanggung Jawabkan hasil pelaksanaan pengawasan-----kepada Rapat Anggota;-----

-----Paragraf Keempat-----

-----Hak Dewan Pengawas Syariah-----

-----Pasal 61-----

-----Hak Dewan Pengawas Syariah :-----

- a. Meneliti Produk yang telah dijalankan oleh Koperasi;----
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;-----
- c. Memberikan Koreksi, saran, Teguran dan Peringatan-----kepada Pengurus berkaitan dengan penerapan Produk;-----
- d. Menerima imbalan Jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;----

-----Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian-----

-----Dewan Pengawas Syariah (DPS)-----

-----Pasal 62-----

- (1) Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sekurang-kurangnya----3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;-----
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari ;-----
 - a. 1 (satu) orang ketua Dewan Pengawas Syariah;-----
 - b. 2 (dua) orang anggota;-----

(3) Dewan Pengawas Syariah dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(4) Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai keputusan rapat anggota.

(5) Dewan Pengawas Syariah dicatat dalam buku daftar Dewan Pengawas Syariah.

(6) sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan rapat anggota.

(7) tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah atau janji pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dewan Pembina

Paragraf Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 63

1. Dewan Pembina adalah orang yang telah berjasa dalam pembentukan dan pengembangan koperasi atau dianggap sebagai orang yang dapat memberikan ide-ide dalam pengembangan koperasi kedepan.

2. Dewan Pembina dapat dipilih dari anggota atau dari luar anggota yang dianggap telah berjasa dalam pembentukan dan pengembangan koperasi.

3. koperasi dapat memilih maksimal 3 (tiga) orang anggota Dewan Pembina.

4. Dewan Pembina ditetapkan dalam rapat anggota.

Pasal 64

(1) Dewan Pembina dapat diberhentikan oleh rapat anggota

apabila terbukti :-----

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan--
dan nama baik koperasi;-----

b. tidak menaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian----
beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran-
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan Keputusan Rapat-----
Anggota;-----

(2) Dalam hal salah seorang anggota Dewan Pembina berhenti---
atau meninggal dunia, maka pengurus atas persetujuan----
pengawas dapat mengangkat dewan pembina pengganti dan----
kemudian diberitahukan dalam Rapat Anggota Tahunan atau--
Rapat Anggota Luar Biasa.-----

-----Paragraf Kedua-----

----- Tugas Dewan Pembina -----

-----Pasal 65-----

-Tugas Dewan Pembina : Memberikan Nasihat dan saran kepada---
pengurus atas program kerja yang dilakukan agar terlaksana---
dengan baik.-----

-----Paragraf Ketiga-----

----- Kewajiban Dewan Pembina -----

-----Pasal 66-----

-Kewajiban Dewan Pembina : Merahasiakan segala bentuk data dan
informasi koperasi dari pihak ketiga.-----

-----Paragraf Keempat-----

----- Hak Dewan Pembina-----

-----Pasal 67-----

-Hak Dewan Pembina :-----

1. memberikan saran-saran dalam pengembangan koperasi;-----
2. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.-----

-----Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian-----

-----Dewan Pembina-----

-----Pasal 68-----

(1) Dewan Pembina dapat diangkat atas persetujuan anggota-----
-----didalam rapat anggota.-----

(2) Dewan Pembina maksimal berjumlah 3 (tiga) orang termasuk-----
-----dari Dinas Koperasi.-----

(3) Dewan Pembina diangkat dengan masa jabatannya sama dengan-----
-----masa jabatan pengurus dan pengawas yaitu 3 (tiga) tahun.-----

-----BAB V-----

-----PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Pengendalian atau Pengawasan Intern-----

-----Paragraf 1-----

-----Sistem Pengendalian Intern-----

-----Pasal 69-----

(1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi-----
-----harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya-----
-----penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data-----
-----akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong-----
-----dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah-----
-----ditetapkan.-----

(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-----
-----Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi-----
-----hal-hal sebagai berikut :-----

a. Aspek Organisasi, meliputi :-----

1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;-----

2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-----

Tangga dan Ketentuan lainnya;-----

3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan
Rapat Anggota.

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :

- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
- 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
- 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
- 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.

c. Aspek Usaha, meliputi :

- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;
- 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan;

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :

- 1) Tepat prosedur;
- 2) Tepat jumlah atau nilai;
- 3) Tepat waktu;
- 4) Tepat pencatatannya;
- 5) Tepat otoritasnya;

Paragraf 2

Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan

Pasal 70

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik-
beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap
kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus.
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap

karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-

-----Paragraf 3-----

-----Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus-----

-----Pasal 71-----

(1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan-----
kebijakan dan pengelolaan Koperasi.-----

(2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui---
tahapan sebagai berikut :-----

a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua---
kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan-----
tugas sebagai pengawas;-----

b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan---
semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh---
Pengurus dengan tepat dan benar;-----

c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan,-----
ketentuan yang ada;-----

d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau---
perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.-----

-----Bagian Kedua-----

-----Pengendalian atau Pengawasan Ekstern-----

-----Paragraf 1-----

-----Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik-----

-----Pasal 72-----

(1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan-----

pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus-----
ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota;

(2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial--
dan/ atau audit manajemen.-----

-----Paragraf 2-----

-----Pengawasan oleh Pemerintah-----

-----Pasal 73-----

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat-----
pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan----
sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan----
ketentuan yang berlaku.-----
- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif,-----
sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada----
penegak hukum.-----

-----Paragraf 3-----

-----Pengendalian atau Pengawasan Pajak-----

-----Pasal 74-----

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk-----
meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.-----
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan-----
anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-----BAB VI-----

-----KEGIATAN USAHA-----

-----Bagian Kesatu-----

-----UMUM-----

-----Pasal 75-----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,--
koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa :----
- 59112 aktivitas produksi film, video dan program-----
| televisi oleh swasta;-----
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki
| surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang-

berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan-
kerjasama dengan koperasi sekundernya dan pihak-pihak-----
lain baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik-----
Indonesia maupun diluar negeri.-----

-----Bagian Kedua-----

-----Usaha Pendukung-----

-----Pasal 76-----

-Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama-
tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha-----
pendukung berupa :-----

1. 59111 aktivitas produksi film, video dan program-----
televisi oleh pemerintah;-----
2. 59121 aktivitas pascaproduksi film, video dan program-----
televisi oleh pemerintah;-----
3. 59122 aktivitas pascaproduksi film, video dan program-----
televisi oleh swasta;-----
4. 59140 aktivitas pemutaran film;-----
5. 59132 aktivitas distribusi film, video dan program-----
televisi oleh swasta;-----
6. 60202 aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh--
swasta;-----
7. 74141 aktivitas desain khusus film, video, program tv, ---
animasi dan komik;-----
8. 90011 aktivitas seni pertunjukan;-----
9. 90022 pelaku kreatif seni musik;-----
10. 90030 aktivitas impresariat bidang seni dan festival-----
seni;-----

11. 74130 aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis;---
12. 74201 aktivitas fotografi;-----
13. 62012 aktivitas pengembangan aplikasi;-----
14. perdagangan melalui internet (e-commerce);-----
15. 63122 portal web dan/atau platform digital dengan tujuan
| Komersial;-----
- | 16. 58130 penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau----
| majalah;-----

-----Pasal 77 -----

-Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa sebagaimana dimaksud--
Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76, koperasi wajib memperhatikan--
skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota--
dan masyarakat pengguna jasa.-----

-----Pasal 78 -----

-Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih---
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Usaha Tambahan-----

-----Pasal 79 -----

(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud---
dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76, koperasi melaksanakan
usaha tambahan berupa :-----

1. 01191 pertanian tanaman pakan ternak;-----
2. 01411 pembibitan dan budidaya sapi potong;-----
3. 01442 pembibitan dan budidaya kambing potong;-----
4. 47752 perdagangan eceran hewan ternak;-----
5. 47214 perdagangan eceran hasil peternakan;-----
6. 47215 perdagangan eceran hasil perikanan;-----
7. 66292 aktivitas pemeringkat usaha mikro, kecil,-----

menengah dan koperasi:-----

8. 66199 aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya:-----

9. 78435 pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan;-----

10. 47211 perdagangan eceran padi dan palawija:-----

11. 82301 jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi dan pameran (mice);-----

12. 56210 jasa boga untuk suatu event tertentu-----

(event catering);-----

13. 68112 penyewaan venue penyelenggaraan aktifitas mice dan
event khusus:-----

14. 64146 unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi-
primer (USPPS koperasi primer);-----

(2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit---
usaha simpan pinjam, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas---
juta rupiah).-----

(3) Modal unit simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan;-----

(4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari---
unit usaha sektor riil lainnya;-----

(5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha---
simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak---
boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula;-----

(6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan ----
mengangkat seorang karyawan sebagai manager unit usaha ---
simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada pengurus;-----

(7) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam-----
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah-
Tangga atau Peraturan Khusus;-----

-----BAB VII-----

-----SISA HASIL USAHA-----

-----Bagian Pertama-----

-----Cara Pembagian-----

-----Pasal 80-----

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha---
disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya
digunakan untuk :-----
a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan
oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;-----
b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan---
wajibnya: -----
c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;-----
d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;-----
e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat anggota.-----
(2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha-----
sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.-----

-----Bagian Kedua-----

-----Defisit Hasil Usaha-----

-----Pasal 81-----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat -----
menggunakan Dana Cadangan; -----
(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada-----
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;-----
(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada-----
periode tahun buku berikutnya; -----

BAB VIII

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 82

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database-kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat.
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan;
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan-pengendalian;
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus-atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau-manager yang bersangkutan;
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang-dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola;
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan,-dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-lainnya.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 83

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan--

berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----

Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir---
tahun pembukuan koperasi ditutup.-----

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan-
penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi-----
Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di-----
Indonesia.-----

(3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan-----
Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.-----

(4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit
oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.-----

(5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)-
tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh---
rapat anggota dinyatakan tidak sah. -----

(6) Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi-
nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor
akuntan publik.-----

(7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk,-
susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan--
pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga dan/ atau peraturan lainnya. -----

BAB X -----

PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN -----

Pasal 84-----

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/ atau efisiensi :-----

- a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri-----
dengan koperasi lain; atau -----
- b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk-----
membentuk suatu koperasi baru;-----

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan--

Rapat Anggota masing-masing Koperasi; -----

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan

Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :-----

a. Kepentingan Anggota; -----

b. Kepentingan Karyawan; -----

c. Kepentingan Kreditor; dan -----

d. Pihak Ketiga lainnya; -----

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau-----

peleburan meliputi : -----

a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau-----

dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau
peleburan; dan-----

b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi-----

anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;-----

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau--

yang melebur diri, secara hukum bubar;-----

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau-----

peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran-----

Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

-----BAB XI-----

-----PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Pembubaran-----

-----Pasal 85-----

-----Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :-----

a. Keputusan Rapat Anggota; -----

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau -----

c. Keputusan Menteri; -----

-----Pasal 86-----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota---
oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit---
1/5 (satu per lima) jumlah Anggota; -----
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat-----
Anggota; -----
- (3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada---
ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (b); -----
- (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota-----
pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk-
pihak yang lain; -----
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam-----
keputusan Rapat Anggota; -----
- (6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota-----
diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota---
kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.---

-----Pasal 87-----

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana--
ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; -----
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya-----
koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada-
Rapat Anggota; -----
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi--
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam-----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari-----
sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir; -----
- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud----

pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai
perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap
sah;

Pasal 88

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
- b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan
usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 89

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus
dibentuk Tim Penyelesai;

(1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran
koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh
Rapat Anggota.

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran
koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya
koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;

(3) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran
berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;

(4) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran
berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran,

koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";

- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;

Pasal 90

-Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;

Pasal 91

-Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara-Republik Indonesia;

Pasal 92

-Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada ayat(1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan-

tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79. -----

-----Bagian Ketiga-----

-----Tanggungjawab Anggota-----

-----Pasal 93-----

(1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian---
pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak-----
mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban,--
maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai-----
anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi
diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas--
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.-----

(2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang-----
berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang--
sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi-----
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka-
kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga---
jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar---
oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota
dapat dipenuhi.-----

(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau-----
kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut-
hukum yang berlaku. -----

-----Pasal 94-----

(1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun-----
buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan--
rapat anggota. -----

(2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir-----
suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan-
sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat-----

memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut
kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib--
di Koperasi.

Pasal 95

-Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung--
kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka--
sesudah keluar dari koperasi.

Bagian Keempat

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 96

-Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman--
pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;

BAB XII

SANKSI

Pasal 97

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar--
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan--
peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan--
sanksi oleh Rapat Anggota berupa: --
a. peringatan lisan;--
b. peringatan tertulis;--
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;--
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;--
e. diajukan ke Pengadilan.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:--
a. Pengurus menyampaikan teguran lisan--
b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama,--
c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,--
d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk--

dibuat berita acara,-----

e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status-keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat-----Anggota.-----

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf-(d) diberi kesempatan untuk membela diri sebelum-----diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

(3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:-----

a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan-----klarifikasi:-----

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama;--

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua,----

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk----

dibuat berita acara,-----

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh-pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan-----Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau-----Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat-keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk-----diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana-----dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri--sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:-----

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada---Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau---Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.-----

c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.---

d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.-----

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----BAB XIII-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Bagian Pertama-----

-----Umum-----

-----Pasal 98-----

(1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.-----

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.-----

-----Bagian Kedua-----

-----Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus-----

-----Pasal 99-----

-Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak-----

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar

ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, Pengawas dan
Dewan Pengawas Syariah, untuk pertama kalinya telah
diangkat sebagai:

a. **Pengurus** :

-Ketua : penghadap Tuan FAISAL, identitas
seperti tersebut diatas;

-Sekretaris : penghadap Tuan MUHAMMAD AKBAR

RAFSANJANI, identitas seperti tersebut
didas;

-Bendahara : penghadap Nona RIZKI AMELIA,

identitas seperti tersebut diatas;

b. **Pengawas** :

-Ketua : Tuan AZHARI, tersebut;

-Anggota : Tuan JAMALUDDIN PHONNA, tersebut;

-Anggota : Tuan M. FAUZI, tersebut;

c. **Dewan Pengawas Syariah** :

-Ketua : Tuan AZMIL UMUR, tersebut;

-Anggota : Tuan MUHAMMAD IKBAL, tersebut;

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat
Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini
mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi

kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar--
ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan--
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen---
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Tentang akta ini dan segala akibatnya para pihak telah-----
memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor-----
Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada--
hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh-----
Nyonya DIAN MAULINA, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor : 1106055012900003, lahir di Aceh Besar, pada tanggal---
10 (sepuluh) Desember 1990 (seribu Sembilan ratus sembilan---
puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Desa Lamnga, Kecamatan Montasik,-----
Kabupaten Aceh Besar dan Nyonya ZAHROTUL IDAMI, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 1171014309900001, lahir di Banda Aceh,--
pada tanggal 03 (Tiga) September 1990 (seribu sembilan ratus--
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus---
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teungku Abdul Jalil---
Nomor : 01, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota---
Banda Aceh.-----

-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah Akta ini dibaca sendiri oleh Para penghadap, dan----
Para penghadap juga telah mengetahui, mengerti dan memahami---

isi akta ini dengan segera ditanda tangani oleh para
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Selain membubuhkan tanda tangannya Para penghadap juga
melekatkan cap jempol tangan kiri dan jempol tangan kanan
pada lembaran khusus yang dibuat untuk itu.
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
-Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Banda Aceh,



(HUSNA, S.H., M.Kn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014145.AH.01.26.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan HUSNA S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 53 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh HUSNA S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA tanggal 21 Desember 2021 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA - yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh HUSNA S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 21 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2021

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 007/KJKKI/II.SK/X.2023

Tentang

**STRUKTUR PENGELOLA INKUBATOR
KREASI KOLABORASI INDONESIA**

Menimbang : 1. bahwa untuk optimalisasi efektifitas dan efisiensi manajemen pembinaan koperasi di Lembaga Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia.

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pembentukan Lembaga Inkubator Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

3. Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1.1/Kep/Dep.6/IV/2015 tentang Penetapan Lembaga Inkubator Dan Pelaksana Program Pengembangan Inkubator Wirausaha Tahun 2015.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Memutuskan

Menetapkan : Struktur Pengelola Inkubator Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia.

Pertama : Mengangkat Saudara yang tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Struktur Pengelola Lembaga Inkubator



KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA

Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa

Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Email & Message: koperasi.kreasia@gmail.com

Contact Person : 0852 6015 3488

Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia, dalam masa pelaksanaan 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ketiga : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Saudara yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 Oktober 2023

Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia

Ketua

Faisal Ilyas



KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA

Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Email & Message: koperasi.kreasia@gmail.com
Contact Person : 0852 6015 3488

Lampiran I Surat Keputusan

Nomor : 007/KJKKI/II.SK/X.2023

Tentang : Struktur Pengelola Inkubator Kreasi Kolaborasi Indonesia

Struktur Pengelola

Inkubator Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggung jawab | : Ketua Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia |
| 2. Ketua Pengelola Inkubator | : Rizki Amelia |
| 3. Administrasi dan Keuangan | : Mutmainnah |
| 4. Manajer Unit Produksi | : Muhammad Ridha |
| 5. Manajer Unit Usaha | : Ristama Darmawan |
| 6. Manajer Unit Pendidikan dan Pelatihan | : Ahmad Ramadhani |
| 7. Manajer Unit Distribusi | : Muhammad Kamal Kharazi |
| 8. Manajer Kemitraan, Kolaborasi, dan Promosi | : Taufiqurrahman |

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 Oktober 2023

Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia

Ketua

Faisal Ilyas



KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA

Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Email & Message: koperasi.kreasia@gmail.com
Contact Person : 0852 6015 3488

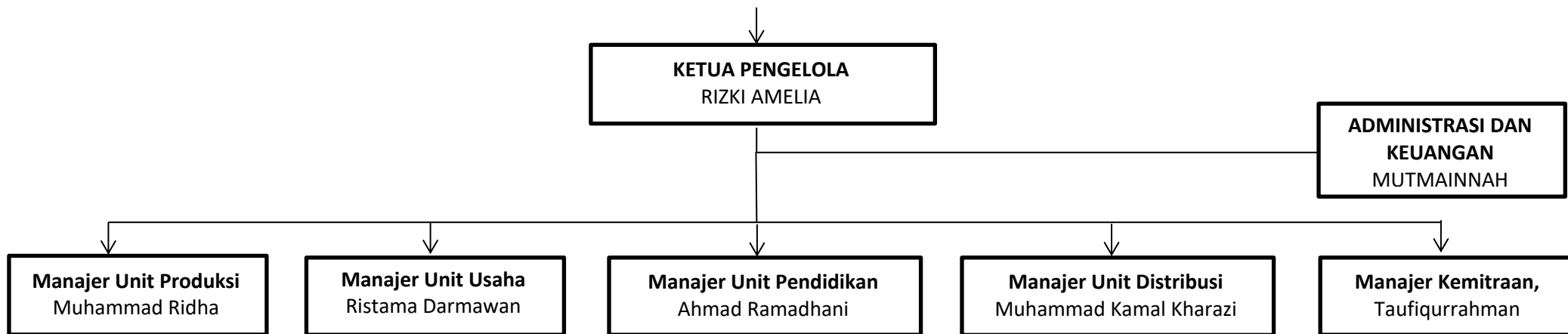
Lampiran II Surat Keputusan

Nomor : 007/KJKKI/II.SK/X.2023

Tentang : Struktur Pengelola Inkubator Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia

Struktur Pengelola Inkubator Kreasi Kolaborasi Indonesia TAHUN 2023 - 2027

PENANGGUNGJAWAB KETUA KOPERASI JASA KREASI KOLABORASI INDONESIA



Ketua Koperasi Jasa Kreasi Kolaborasi Indonesia

KREASIA
KREASI KOLABORASI INDONESIA

Faisal Ilyas